



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN UANG MAKAN
DI LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MESUJI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan uang makan dan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan dan beban pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Mesuji;
 - b. bahwa dalam memberikan tambahan penghasilan dan uang makan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Uang Makan di Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018;

25. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
26. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN UANG MAKAN DI LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji;
2. Bupati adalah Bupati Mesuji;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji;
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji;
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji;
7. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja, Anggota Pemadam Kebakaran, Operator Komputer, Penjaga Malam, Cleaning Service dan Supir dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji;
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mesuji;
9. Piket adalah Piket dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
10. Uang makan adalah uang makan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
12. Surat Perintah Melaksanakan Tugas, selanjutnya disingkat SPMT adalah SPMT pada Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Surat Perintah Tugas, selanjutnya disingkat SP adalah SPT piket dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji;
14. Komandan Kompi, selanjutnya disingkat Danki adalah Komandan Kompi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Komandan Pleton, selanjutnya disingkat Danton adalah Komandan Pleton pada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Mesuji;

16. Komandan Regu, selanjutnya disebut Danru adalah Komandan Regu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mesuji;
17. Petugas Tindak Internal, selanjutnya disebut PTI adalah Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji;
18. Patroli Pengawasan, selanjutnya disebut Patwal adalah Patroli Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji;
19. Korps Musik, selanjutnya disebut Korsik adalah Korps musik pada Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Pelatih Korsik adalah Pelatih Korsik pada Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Bintara Pleton adalah Wakil Komandan Pleton pada Pemadam Kebakaran;
22. Driver adalah Sopir Mobil Pemadam Kebakaran;
23. Teknisi Peralatan Mesin adalah Teknisi Peralatan Mesin Mobil Pemadam Kebakaran;
24. Penjaga Gudang Logistik adalah Penjaga Gudang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
25. Tim Protokoler adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan membantu Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Mesuji.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pemberian Uang Makan dan Tambahan Penghasilan lainnya berdasarkan jabatan dan beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum bagi Pegawai, Anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Pegawai, Anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji dan memotivasi kinerja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pemberian Uang Makan dan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai, Anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- b. Pembiayaan kegiatan operasional tugas sesuai jabatan dan beban kerja kepada Pegawai, Anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji.

BAB IV
UANG MAKAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Uang Makan

Pasal 4

- (1) Uang makan dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja terbagi atas :
 - a. Uang Makan; dan
 - b. Uang Makan Pengepaman;
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
 - a. Seluruh Pegawai;
 - b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan;
 - c. Tim Protokoler
- (3) Pemberian Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan SPMT bagi Pegawai dan Surat Keputusan Tenaga Harian bagi Non-Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemberian Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan SPT Pengepaman.

Pasal 5

- (1) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang tunai senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

“Rp.20.000,00 x 20 hari kerja = Rp.400.000,00/bulan”
- (2) Uang Makan Pengepaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk Makan pada saat kegiatan senilai Rp.25.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Uang Makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak dibayarkan dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti setelah persalinan anak ke-2 (kedua)
- b. Tugas belajar, kursus/diklat selama 1 (satu) bulan atau lebih;
- c. Pegawai, Anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- d. Pegawai, Anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji yang tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai atau Anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Penghadapan.

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja terbagi atas:
 - a. Tunjangan jabatan internal Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Uang Picket.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
- a. Pegawai dan Anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jabatan dan beban kerja sebagai berikut:
 - 1) Tambahan penghasilan Komandan Kompi;
 - 2) Tambahan penghasilan Komandan Pleton;
 - 3) Tambahan penghasilan Komandan Regu;
 - 4) Tambahan penghasilan Kepala Unit PTI
 - 5) Tambahan penghasilan Patwal, Patroli, dan PTI;
 - 6) Tambahan penghasilan Anggota Korsik;
 - 7) Tambahan penghasilan Pelatih Korsik;
 - 8) Tambahan penghasilan Tim Protokoler;
 - 9) Tambahan penghasilan Piket bagi Anggota Polisi Pamong Praja yang melaksanakan Piket sesuai dengan SPT Piket dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 10) Tambahan penghasilan Pengepaman bagi seluruh anggota Pam yang melaksanakan tugas pengepaman sesuai Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018.
 - b. Pemadam Kebakaran sesuai dengan jabatan dan beban kerja sebagai berikut :
 - 1) Tambahan penghasilan Komandan Pleton;
 - 2) Tambahan penghasilan Bintara Pleton;
 - 3) Tambahan penghasilan Komandan Regu;
 - 4) Tambahan penghasilan Driver Damkar Kecil 01;
 - 5) Tambahan penghasilan Driver Damkar Besar 02;
 - 6) Tambahan penghasilan Teknisi Peralatan Mesin;
 - 7) Tambahan penghasilan Penjaga Gudang Logistik.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Keputusan, SPMT atau SPT terkait penugasan pada jabatan tersebut diatas.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diberikan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tambahan penghasilan Patwal dan Patroli Masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Tambahan penghasilan Komandan Kompi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - c. Tambahan penghasilan Komandan Pleton sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Tambahan penghasilan Komandan Regu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - e. Tambahan penghasilan Kepala Unit PTI sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - f. Tambahan penghasilan PTI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - g. Tambahan penghasilan Anggota Korsik sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - h. Tambahan penghasilan Pelatih Korsik sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - i. Tambahan penghasilan Tim Protokoler sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan setiap bulan;
 - j. Uang Piket sebesar Rp. 25.000,- x 10 hari piket/bulan;
 - k. Tambahan penghasilan Komandan Pleton Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan setiap bulan;

- l. Tambahan penghasilan Bintara Pleton Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;
 - m. Tambahan penghasilan Komandan Regu Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;
 - n. Tambahan penghasilan Driver Pemadam Kebakaran Kecil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - o. Tambahan penghasilan Driver Pemadam Kebakaran Besar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - p. Tambahan penghasilan Teknisi Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - q. Tambahan penghasilan Penjaga Gudang Logistik Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan berupa Uang Pengepaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 10 diberikan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Uang pengepaman bagi Pegawai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan;
 - b. Uang pengepaman bagi Non Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kegiatan Pengepaman;
 - c. Uang pengepaman bagi Non PNS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan Pengepaman pada Hari Raya;
 - d. Uang Pengepaman lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang timbul karena terbitnya SPT yang nilainya disesuaikan dengan kegiatan berdasarkan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji Tahun 2018.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tidak dibayarkan dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti setelah persalinan anak ke-2 (kedua)
- b. Tugas belajar, kursus/diklat selama 1 (satu) bulan atau lebih;
- c. Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- d. Pegawai, Anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji yang diberhentikan sementara dari jabatan bersangkutan;
- e. Pegawai, Anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji yang tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai atau Anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Penghadapan;

Pasal 10

Rincian lebih lanjut terkait besaran uang makan dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 7 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Uang Makan dan Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 12-01-2018
BUPATI MESUJI,

dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 12 Januari 2018
SEKETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto.

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 9